



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 361/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN WEBINAR NASIONAL PERMASALAHAN
FORENSIK DI ERA PANDEMI : PENDIDIKAN, PELAYANAN, DAN PENELITIAN PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk menambah pengetahuan mahasiswa PPDS Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro maupun eksternal non-Undip dalam menghadapi permasalahan forensic di era pandemic, perlu diselenggarakan kegiatan Webinar Nasional Permasalahan Forensik di Era Pandemi: Pendidikan, Pelayanan, dan Penelitian pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN WEBINAR NASIONAL PERMASALAHAN FORENSIK DI ERA PANDEMI : PENDIDIKAN, PELAYANAN, DAN PENELITIAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Mengangkat panitia Kegiatan Webinar Nasional Permasalahan Forensik di Era Pandemi: Pendidikan, Pelayanan, dan penelitian pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020 secara daring,

dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kepada panitia kegiatan Webinar Nasional Permasalahan Forensik di Era Pandemi: Pendidikan, Pelayanan, dan penelitian pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Forensik FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 361/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN WEBINAR
 NASIONAL PERMASALAHAN FORENSIK DI ERA
 PANDEMI : PENDIDIKAN, PELAYANAN, DAN
 PENELITIAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	Dr. dr. Hadi., M.Si.Med., Sp.B	DLB	Ketua
2	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med., M.H., Sp.F.M. NIP 198312022010121007	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
3	Ririn Maisaroh, A.Md NIK 198505280214012903	Kontrak	Anggota
4	dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.FM(K)., M.Si.Med NIP 197708052008122002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
5	M. S. Zufar Aris, A.Md NIK 198307100214011931	Kontrak	Anggota
6	dr. Julia Ike Haryanto, M.H., Sp.FM	DLB	Anggota
7	dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.FM	DLB	Anggota
8	Saebani., SKM., M.Kes NIP 197506131999031003	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
9	Edo Azwar Arief, S.Kom. NIK 198608310214011871	Kontrak	Anggota
10	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom. NIK 198406040214011936	Kontrak	Anggota

Semarang, 2 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

